



## PENETAPAN

Nomor 3061/Pdt.G/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HUSNUL KHOTIMAH BINTI MUKMIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putrinusantara44@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sofwan Hidayatullah, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Blok Sinten RT 001 RW 007 Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2025 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2242/Reg.K/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3061/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 26 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 September 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di ALAMAT PIHAK dan Tergugat tinggal di Jakarta untuk menyelesaikan kuliah sambil bekerja;
4. Bahwa Penggugat pernah siap untuk ikut ke Jakarta pada saat hamil anak pertama, namun malah dibawah ke rumah orang tua tergugat dan tergugat tetap kembali ke Jakarta dan setelah melahirkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di ALAMAT PIHAK; --
5. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : 1. Nala Liyana Firomadlona Binti Abdul Muiz; Tempat tanggal Lahir : Cirebon, 08 Agustus 2012; 2. Padanya Ibtisama Fiahayah Binti Abdul Muiz; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 19 September 2014 dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, tetapi setelah pernikahan Penggugat

Hal. 2 dari 8 hal.



dan Tergugat sering bertengkar karena sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga sehingga banyaknya rasa kecewa dan marah yang dipendam oleh Penggugat sehingga terjadi silent treatment yang meledak;

8. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;

9. Bahwa sejak awal Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Tergugat memutuskan pergi meninggalkan kediaman Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal lagi bersama Tergugat atau telah pisah rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah sampai diajukannya gugatan ini serta tidak ada keinginan Tergugat untuk merubah sikapnya, dimana Penggugat mengajukan beberapa syarat kepada Tergugat untuk bisa melanjutkan pernikahan namun Tergugat tidak bersedia;-

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil antara Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus serta tidak ada keinginan Tergugat untuk merubah sikap dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Hal. 3 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian dikabulkan;-

13. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra kepada Tergugat (ABDUL MUIZ Bin H. ABDURAHMAN) terhadap Penggugat (HUSNUL KHOTIMAH BINTI MUKMIN) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Ata jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berkehendak lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Moh. Sofwan Hidayatullah, S.H./ Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2242/Reg.K/V/2025 tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 Juni 2025 dan 18 Juni 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi* ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Moh. Sofwan Hidayatullah, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Hal. 5 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi* ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3061/Pdt.G/2025/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3061/Pdt.G/2025/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 ( dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Dra. Hj. SYAFIAH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ABDUL AZIZ**

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Panitera Pengganti

**FERI NURJAMAN S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 40.000,00  |

Hal. 7 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 8 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)